

**Implementasi Kebijakan Komite Sekolah  
(Studi Kasus di SMP wilayah Kota Sukabumi, Jawa Barat )**

**Aslam**

PGSD, FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA  
ea\_aslam@yahoo.co.id

**Abstract**

The research aimed to investigate the policy, implementation and the impact of the school committee for the school. The method used to be a qualitative descriptive method. Sampling method used where a purposive sampling method. It's located at Sukabumi district, West Java. Data gathered from interviews, observation, and document analysis or reviews. The study summarized that 1) School committee must be independent institutionalized contributed to the society by enhancing educational unit qualification, field research showed some negative pitfalls; 2) bad practices caused by lack of socialization of the new policy about the school committee for the school principals, teachers, and society; 3) optimization of school committee role implemented by socialization process and school committee's stakeholder commitment. And; 4) social structures of the society at Sukabumi population contributed as one factor disfunctionalization of the school committee.

**Keywords :** School committee, education *stakeholder*, community contribution, educational unit quality.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kebijakan dan implementasi komite sekolah, serta dampak yang dirasakan oleh sekolah. Penelitian yang dilakukan di kota Sukabumi, Jawa Barat ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* yang relevan dengan fokus penelitian. Data diperoleh dengan *snowball sampling* dan dilengkapi studi pustaka dan dokumen. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 1) Komite Sekolah yang diharapkan menjadi lembaga mandiri yang mewakili kontribusi dan peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, masih banyak memiliki kelemahan; 2) *Bad practices* yang ditemukan, disebabkan belum tersosialisasinya kebijakan Komite Sekolah kepada kepala sekolah, guru, dan masyarakat; 3) untuk mengoptimalkan peran Komite Sekolah diperlukan revitalisasi semua unsur sistem kerja dan sosialisasi kebijakan *stakeholders*; 4) struktur masyarakat yang heterogen menyebabkan kepemimpinan komite sekolah di daerah Sukabumi tidak berfungsi optimal.

**Kata kunci :** Komite Sekolah, *stakeholder* pendidikan, kontribusi masyarakat, mutu satuan pendidikan

**PENDAHULUAN**

Pendidikan formal memerlukan partisipasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan, dibentuk suatu badan yang menggantikan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yakni Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Penggantian nama BP3 menjadi Komite Sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pemerintah, oleh karena itu keterlibatan masyarakat harus dilembagakan agar lebih produktif.

Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*) merupakan permasalahan yang banyak dikembangkan di negara maju dan negara berkembang. Manajemen semacam ini mendorong

partisipasi masyarakat dalam sistem persekolahan. Menurut Bank Dunia Manajemen Berbasis Sekolah banyak dilaksanakan melalui berbagai jenis komite sekolah (atau dewan sekolah atau komite manajemen sekolah). Komite ini dapat (1) memonitor kinerja sekolah, misalnya dengan melihat tes hasil belajar dan presensi siswa; (2) menggalang dana dan menciptakan yayasan atau sejenisnya untuk keperluan sekolah; (3) menunjuk, mengeluarkan, membatalkan, maupun memberi skorsing guru dan menjamin gaji guru dibayar secara reguler; dan (4) meskipun jarang terjadi, persetujuan anggaran tahunan, termasuk pengembangan anggaran dan mengaudit laporan keuangan bulanan (Barrera-Osorio, 2009: 3).

Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta

masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah. Pengalaman dengan peran serta masyarakat dalam pendidikan di Indonesia sudah berusia lama. Bahkan sebelum kemerdekaan, pendidikan di Indonesia melibatkan masyarakat dan menjadi alat perjuangan melawan kolonialisme Barat.

Keterlibatan masyarakat dalam sekolah telah memperoleh peran yang cukup besar, yang menempatkan masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dalam proses pendidikan yang berlangsung di lembaga pendidikan. Melalui wadah yang dinamakan dengan komite sekolah diharapkan bahwa para *stakeholder* pendidikan mengambil peran yang maksimal, sehingga sekolah mampu memberikan yang terbaik bagi *customer*-nya.

Efektivitas peran masyarakat dalam wadah komite sekolah sangat bergantung kepada kreativitas dari lembaga tersebut dalam melahirkan dan menjalankan bentuk-bentuk dukungannya terhadap program-program sekolah. Makna kreativitas dalam kelembagaan komite sekolah melekat pada orang-orang yang mengisi organisasi termaksud, oleh karena itu pemilihan pengurus komite harus dilakukan secara selektif.

Menurut Asep Suryana dan Suryadi (2012) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi potensi masyarakat yaitu : (1) obyektif; (2) jujur; (3) menggunakan tolok ukur kepentingan sekolah; (4) dilaksanakan secara sistematis, serta; (5) dianalisis secermat mungkin. *Obyektif* berarti apa adanya, tidak ditambah-tambah juga tidak dikurangi. Memandang dengan berpihak kepada kemajuan sekolah. *Jujur* berarti tidak ada niat mendapatkan keuntungan pribadi dan tidak meremehkan potensi yang sesungguhnya cukup besar. Menggunakan *tolok ukur* kepentingan sekolah, artinya melihat potensi itu dari sudut pandang kebutuhan sekolah secara visi, misi dan tujuan kelembagaan, sekarang dan yang akan datang. Dilakukan secara *sistematis*, artinya direncanakan lebih dahulu, dilaksanakan sesuai rencana, dan hasilnya didokumentasikan sebaik-baiknya. Potensi yang sudah didokumentasikan perlu *dianalisis* lebih lanjut oleh para pengelola sekolah, dapat juga dibahas bersama pengelola, kemudian dituangkan dalam rencana kegiatan komite sekolah yang bermanfaat bagi sekolah.

Keberadaan komite sekolah masih memiliki permasalahan dan kelemahan dalam implementasi kebijakan yang terjadi di lapangan. Keberadaan dan kebijakan komite sekolah masih dirasakan sebagai bagian formalitas semata, dan pihak orangtua atau

wali murid juga tidak mengetahui secara mendalam fungsi dan peran komite sekolah di tiap satuan pendidikan. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa komite sekolah memiliki peran seperti BP3 di masa lampau, yaitu badan yang bertugas sebagai pengumpul dana bantuan untuk pendidikan atau badan justifikasi keinginan-keinginan pihak sekolah/yayasan belaka.

Dari beberapa kondisi latar belakang di atas menjadi pertimbangan dipilihnya permasalahan komite sekolah sebagai fokus penelitian ini. Permasalahan implementasi kebijakan ini sangat menarik dan penting untuk dibahas, dengan pertimbangan berdasarkan kondisi implementasi kebijakan Komite Sekolah di atas bahwa : 1) adanya fenomena yang berkembang di masyarakat terhadap keberadaan Komite Sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan 2) Komite Sekolah merupakan organisasi baru dalam dunia pendidikan yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam khususnya dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan studi ini adalah untuk mengetahui proses dan prosedur kebijakan tentang Komite Sekolah secara hukum; implementasi kebijakan tersebut, dan dampaknya bagi sekolah.

## METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menguraikan data dan fakta dalam bentuk kata-kata. Nasir (1998) mengemukakan bahwa “metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.

Sedangkan metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Moleong: 2001) yang dikutip Moleong menyatakan bahwa: “Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh)”.

Selanjutnya Sugiyono (2001) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain”. Sedangkan Kartini Kartono (1990) menyatakan mengenai penelitian deskriptif adalah “Dengan mana orang melulu hanya melukiskan, memaparkan, menuliskan dan melaporkan suatu keadaan, suatu obyek atau suatu peristiwa tanpa menarik suatu kesimpulan umum”.

Alasan peneliti memilih metode kualitatif adalah a) Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa objek atau *focus of interest* yang menjadi perhatian peneliti menyangkut studi yang membahas perilaku dan persepsi nara sumber yang kompleks dan tidak mungkin untuk direduksi ke dalam satu sudut pandang atau satu realitas; b) Tujuan penelitian ini diwarnai oleh adanya interaksi dari kondisi empiris di lapangan. Untuk memakai kegiatan interaktif ini peneliti berinteraksi langsung dengan para responden, antara lain dengan mewawancarai dan mengobservasi dalam latar alamiah. Agar memperoleh pemahaman *emic* (menurut persepsi mereka, bukan persepsi peneliti) ihwal kepercayaan, tujuan dan alat untuk mencapai tujuan itu. Jadi data diperoleh melalui mediator yang selalu responsif terhadap konteks, penelitian ini relevan dengan penelitian naturalistik yang memadukan asumsi adanya saling pengaruh antara peneliti dengan responden.

Sumber data utama menurut Lofland (Moleong: 2001) dalam penelitian kualitatif ialah kata kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dengan demikian sumber data tersebut dapat berupa informan dan didukung dengan dokumen yang berupa naskah-naskah data tertulis dan foto.

#### **Informan**

Informan adalah orang-orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau tindakan, serta mengetahui dan mengerti masalah-masalah yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Jawa Barat; dan
- b. Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah dan Perwakilan Guru SMP dari 4 sekolah di Kota Sukabumi.

Penetapan 4 (empat sekolah) di atas merupakan sekolah yang dijadikan sampel penelitian berdasarkan rekomendasi dan ijin penelitian yang diberikan oleh Dinas P dan K Kota Sukabumi, dengan pertimbangan keterwakilan pelaksanaan Komite Sekolah di Sekolah Negeri dan Swasta.

Dalam penelitian ini untuk pengumpulan data digunakan teknik observasi dan wawancara mendalam melalui panduan kuisioner penelitian, dengan sumber informasi terpilih (*purposive sampling*) yang relevan dengan fokus penelitian. Dari informasi awal akan dicari informasi selengkapnya kepada informan lainnya dengan cara *snowball sampling* yang dilakukan dengan cara serial sampai informasi jenuh. Hasil observasi dan wawancara mendalam tersebut kemudian dicek kekurangannya terhadap sumber data lain yaitu data sekunder, sebagai teknik *triangulasi*.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Suatu penelitian yang berhasil harus didukung oleh data yang obyektif, valid dan reliabel. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*), melakukan wawancara secara mendalam langsung dengan para responden terpilih (informan) tentang berbagai hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Observasi, dilakukan untuk melihat kesesuaian data yang diperoleh dengan kondisi lapangan. Menurut Nasution (1988) dalam penelitian naturalistik dalam mengobservasi : Kita pertamanya diminta untuk memberikan deskripsi hasil pengamatan kita. Deskripsi harus kita pisahkan dengan komentar, tafsiran, analisis, atau label yang kita berikan.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu mempelajari, mengumpulkan bahan-bahan, serta dokumen yang berhubungan dengan materi penelitian, seperti melihat dan membuka *file* dokumen-dokumen yang ada berupa *file* Peraturan Perundang-undangan, Surat-surat Keputusan dan Laporan kegiatan.

#### **Analisis Data**

Dalam menganalisis data kualitatif menurut Nasution dilakukan dengan tiga tahap yaitu, reduksi data, display data (penyajian data), dan mengambil kesimpulan / verifikasi data. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah tentang reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul, namun dua hal lainnya itu senantiasa merupakan bagian dari lapangan.

Komite Sekolah adalah nama badan yang berkedudukan pada satu satuan pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan pendidikan yang sama di satu kompleks yang sama. Nama Komite Sekolah merupakan nama generik. Artinya, bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lainnya yang disepakati. Dengan demikian, organisasi yang ada tersebut dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaannya sesuai dengan panduan ini atau melebur menjadi organisasi baru, yang bernama Komite Sekolah (SK Mendiknas Nomor 044/U/2002). Peleburan BP3 atau bentuk-bentuk organisasi lain yang ada di sekolah, kewenangannya akan berkembang sesuai kebutuhan dalam wadah Komite Sekolah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah. Satuan pendidikan dalam berbagai jenjang, jenis, dan jalur pendidikan, mempunyai penyebaran lokasi yang amat beragam. Ada sekolah tunggal dan ada sekolah yang berada dalam satu kompleks. Ada sekolah negeri dan ada sekolah swasta yang didirikan oleh yayasan penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu, maka menurut Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Komite Sekolah dapat dibentuk dengan alternatif sebagai berikut: *Pertama*, Komite Sekolah yang dibentuk di *satu satuan pendidikan*. *Kedua*, Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan sekolah yang sejenis. *Ketiga*, Komite Sekolah yang dibentuk untuk *beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan dan terletak di dalam satu kompleks atau kawasan yang berdekatan*. *Keempat*, Komite Sekolah yang dibentuk untuk *beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan milik atau dalam pembinaan satu yayasan penyelenggara pendidikan*.

Komite sekolah di satu satuan pendidikan lebih banyak dilakukan di sekolah negeri. Pengurus umumnya dari kalangan ekonomi menengah dan tidak terlalu banyak berbuat untuk sekolah. Kepala sekolah lebih dominan dalam program dan pelaksanaan proses pembelajaran. Bila ada keperluan yang lebih terfokus pada pendanaan, kepala sekolah memanggil komite sekolah. Sedangkan komite sekolah yang dibentuk pada beberapa sekolah yang sejenis terdapat kecenderungan lebih profesional. Jenis ini terdapat pada sekolah-sekolah agama dan sekolah kejuruan.

Komite sekolah dapat mencampuri dan mempengaruhi sekolah secara konsep maupun dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite sekolah yang di bentuk untuk beberapa dan jenjang pendidikan dalam satu kompleks umumnya merupakan sekolah pemerintah yang mempunyai sejarah panjang dan sering memiliki persoalan antar sekolah. Komite sekolah di tempat seperti ini berfungsi lebih sebagai kordinator dan dituntut memiliki karisma di wilayah tersebut. Sedangkan komite sekolah pada beberapa sekolah yang berbeda jenis dan jenjang milik sebuah yayasan banyak kurang berfungsi Karena yayasan lebih dominan daripada kepala sekolah maupun komite sekolah. Komite hanya sebagai simbol untuk mengikuti ketentuan pemerintah, dalam beberapa sekolah komite sekolah dirangkap oleh pengurus yayasan.

Dibentuknya Komite Sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite

Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan (Yusuf, 2009.)

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai berikut.

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- 4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Faktanya ditemukan peranan komite sekolah masih belum berbeda dengan peran BP3. Komite difungsikan sebagai *supporting agency* dalam sarana dan biaya. Fungsi lainnya kurang diperankan. Walaupun demikian masih terdapat komite sekolah yang justru lebih berat dalam *control but no support*, yang ekstrim justru ada komite sekolah yang membuat sekolah menjadi obyek usahanya.

Dalam implementasinya, kebijakan Komite Sekolah tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan tersebut dirasakan oleh orang/lembaga yang dituntut untuk menyelenggarakannya yaitu sekolah, guru-guru, kepala sekolah dan komite sekolah, yang tentunya terhadap peserta didiknya itu sendiri, karena bagaimanapun efektivitas dari kontribusi yang diberikan akan menyentuh program-program yang diselenggarakan oleh sekolah.

## Keanggotaan dan Kepengurusan

Keanggotaan Komite Sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara

pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota.

Pengurus Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Jika diperlukan dapat diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi Komite Sekolah dan bukan pegawai sekolah, berdasarkan kesepakatan rapat Komite Sekolah.

Pengurus Komite Sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a) Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah Komite Sekolah.
- b) Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah.
- c) Jika diperlukan pengurus Komite Sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya. Kenyataan yang ada di lapangan, pengurus komite sekolah di daerah pedalaman rata-rata masih di bawah standar, baik pemikiran maupun ekonominya, sehingga hanya sekedar pemenuhan struktur belaka.

### **Manfaat Implementasi Kebijakan Komite Sekolah**

Dari wawancara yang telah dilaksanakan, diperoleh beberapa nilai manfaat secara generalisasi yang dapat dirasakan oleh orang/lembaga yang terkait, yaitu sebagai berikut:

#### *1) Sebagai Pemberi Pertimbangan dan Fungsi Kontrol*

Mempunyai peran di satuan pendidikan, yaitu sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan; serta mediator antara pemerintah (eksekutif) dan masyarakat.

Adanya sinergi antara komite sekolah dan sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya.

#### *2) Pengendalian Pengelolaan Keuangan*

Mengawasi penggunaan keuangan, transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan, sebab dana bantuan yang

mengalir ke sekolah selalu melalui mekanisme pengawasan komite sekolah yang di dalamnya terdapat wakil masyarakat. Dengan begitu, penggunaan dana baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-benar terpantau alokasinya sesuai dengan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan satuan pendidikan.

#### *3) Sebagai Kekuatan Orang Tua dan Mendukung Pendidikan Anak di Sekolah*

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan

Komite sekolah dibentuk untuk mewadahi dan meningkatkan peran masyarakat yang dalam hal ini bisa secara langsung orang, terlibat dalam pendidikan. Keberadaan mereka bukan hanya sebagai pelengkap penderita, tetapi sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan sekolah. Sekolah dalam menentukan kebijakan tidak bisa berdiri sendiri, terutama dalam anggaran pendidikan, tetapi harus bekerjasama dengan komite sekolah. Komite sekolah merepresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat. Interaksi antara sekolah dan masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah dengan komite sekolah, termasuk biaya pendidikan. Dengan demikian, komite sekolah merupakan badan yang mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka memberi pertimbangan, pendukung dan pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dan mediator antara pemerintah (sekolah) dengan masyarakat (orang tua).

Dalam konteks kemandirian ini maka salah paham sering terjadi. Karena menganggap dirinya sebagai badan mandiri, Komite Sekolah dalam menyusun AD/ARTnya tidak pernah atau menganggap tidak perlu berkonsultasi dengan sekolah, cq Kepala Sekolah. Sebenarnya hal ini sah-sah saja sepanjang tetap konsisten dalam identitas diri sebagai pemberi pertimbangan, pendukung dan pengawas, sehingga kemungkinan untuk melanggar peran, hak dan kewajiban sekolah kecil saja. Namun apa yang terjadi, karena semangat yang besar dan menggebu-gebu, maka dalam AD/ARTnya ada Komite Sekolah yang mencantumkan bahwa keuangan sekolah dipegang oleh Komite Sekolah.

Dalam hal ini Komite Sekolah sekaligus telah mengidentifikasi dirinya sebagai pelaksana atau operator manajemen sekolah. Jadi, jika dikaitkan

dengan trias politica maka dalam kasus ini Komite Sekolah ingin sekaligus menjadi eksekutif dan legislatif, ia melaksanakan sekaligus mengawasi dirinya sendiri.

Beberapa komite sekolah dipegang oleh pria, dan perempuan menempati posisi bendahara atau sekretaris. Masalah gender juga kadang jadi permasalahan. Beberapa hal yang juga menjadi keluhan adalah beberapa sekolah yang mengatakan pengurus komite sekolahnya sulit dihubungi karena orang-orang sibuk semua. Sehingga kerja Komite Sekolah tersebut tidak optimal.

**1. Kebijakan Komite Sekolah dilihat dari Kekuatan Hukum**

**a. Analisis Perspektif Penyusunan Kebijakan Komite Sekolah**

Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan hasil pendidikan yang diberikan oleh sekolah, dan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat untuk bersinergi dalam suatu wadah yang lebih sekedar lembaga pengumpul dana pendidikan dari orang tua siswa.

**b. Analisis Perbandingan Kebijakan Komite Sekolah dengan BP3**

**1) Kajian Perbandingan Dasar Hukum**

Kajian tentang dasar hukum fungsi dan peran BP3 dengan Komite Sekolah terdapat perbedaan seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
Dasar Hukum BP 3 dan Komite Sekolah

Dasar Hukum	
BP 3	Komite Sekolah
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Sekolah	2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. SK Mendikbud No. 0293/U/1993 tentang pembentukan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3)	3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Sekolah (PP Komite Sekolah Belum)
	4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
	5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 599/C/Kep/PG/2002 tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
	6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 420/Kep.2556-Disdik/2001 Tanggal 15 Juli 2001 tentang Penerapan MBS di Jawa Barat.

Kajian teori tentang hukum mengatakan bahwa hukum/peraturan tertulis dibatasi oleh waktu dan konteks, oleh karena itu untuk kedua kebijakan tersebut memiliki waktu yang berbeda dan konteks yang berbeda pula. Dilihat dari sisi waktu BP3 lahir secara formal berdasarkan peraturan pemerintah tahun 1992-1993 sedangkan Komite Sekolah lahir pada awal tahun 2002. Sedangkan dari sisi konteks, maka kedua peraturan tersebut lahir pada keadaan yang sangat tajam perbedaannya, dimana pada saat BP3 lahir

sistem pengelolaan pemerintahan termasuk di dalamnya bidang sistem sentralistik, dan Komite Sekolah lahir pada sistem desentralisasi.

Adapun bila kita lihat dari kekuatan hukum yang melekat dari setiap kebijakan yang dilahirkan bahwa kebijakan tentang komite sekolah amat tergesa dihasilkan bila mengacu kepada prinsip yurisprudensi masih menggunakan payung PP No. 39 Tahun 92, dan PP yang secara utuh mengatur tentang komite dan dewan sekolah sudah lama dan masih berupa draft.

Artinya dari sisi kekuatan hukum masih lemah, ketegesahan itu muncul karena peraturan perundangan atas kebijakan yang lain sudah turun dan mendesak untuk dibuat operasinya.

## 2) Kajian Komite Sekolah

Dewan Sekolah (DS) atau Komite Sekolah (KS) adalah lembaga/badan khusus yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholders* pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dewan Sekolah ini terdiri dari unsur-unsur : wakil orang tua siswa, wakil guru-guru, kepala sekolah, wakil tokoh masyarakat, wakil pengusaha/industri, wakil pemerintah daerah, dan wakil pejabat pengendali pendidikan.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah, sebagai berikut : Pasal 1. Ayat (2) “Pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan dan/pemerintah kabupaten/kota”.

## 2. Implementasi Kebijakan Komite Sekolah

Komite sekolah dibentuk di setiap sekolah sebagai hasil dari SK Menteri No. 202 untuk desentralisasi. Komite diharapkan bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 56 menjelaskan bagaimana peranan dan pembentukan lembaga komite sekolah dan dewan pendidikan sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Tujuan pembentukan komite sekolah di antaranya sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di tiap satuan pendidikan. Dengan demikian, segala kebijakan operasional tiap satuan pendidikan sebenarnya dapat melalui konsultasi dengan komite sekolah yang sebelumnya dikenal dengan sebutan BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan).

Lebih jauh disebutkan bahwa komite sekolah mempunyai peran di satuan pendidikan, yaitu sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan; serta mediator antara pemerintah (eksekutif) dan

masyarakat. Adanya sinergi antara komite sekolah dan sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya.

Dalam implementasinya, kebijakan Komite Sekolah tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan tersebut dirasakan oleh orang/lembaga yang dituntut untuk menyelenggarakannya yaitu sekolah, guru-guru, kepala sekolah dan komite sekolah, yang tentunya terhadap peserta didiknya itu sendiri, karena bagaimanapun efektivitas dari kontribusi yang diberikan akan menyentuh program-program yang diselenggarakan oleh sekolah. Secara umum diperoleh beberapa nilai manfaat secara generalisasi yang dapat dirasakan oleh orang/lembaga yang terkait.

Dalam implementasi kebijakan tersebut diperoleh beberapa permasalahan secara generalisasi yang dapat dirasakan oleh orang/lembaga yang terkait. Seperti dengan Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, khususnya tentang Komite Sekolah telah banyak diundangkan, namun sayangnya banyak pihak, yang berkecimpung di bidang pendidikan, masih banyak yang tidak paham peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut. Bahkan banyak yang belum mengetahui bahwa ada peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum keberadaan komite sekolah. Keadaan yang demikian membuat perkembangan komite sekolah menjadi tidak selaras dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundangan yang ada. Akibatnya komite sekolah tidak dapat mengemban peran dan fungsi seperti yang diharapkan.

Menumbuhkan mental ketergantungan dan membudayakan sikap dan perilaku yang salah (mental meminta dan tergantung pada bantuan pihak luar). Masalah yang terjadi di lapangan, kehadiran komite sekolah hanyalah sebagai bagian formalitas semata, dan pihak orangtua atau wali murid juga tidak mengetahui secara mendalam fungsi dan peran komite sekolah di tiap satuan pendidikan. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa komite sekolah memiliki peran seperti BP3 di masa lampau, yaitu badan yang bertugas sebagai pengumpul dana bantuan untuk pendidikan atau badan justifikasi belaka.

Pemberlakuan manajemen berbasis sekolah membawa implikasi kepada sekolah tidak menjadi subordinat lagi dari pemerintah maupun yayasan, tetapi bersifat otonom. Pendekatannya pun tidak birokratis lagi, melainkan profesional. Ruang gerak para guru dan kepala sekolah menjadi lebih luas dan leluasa, termasuk dalam mengelola anggaran pendidikan di sekolah.

Implementasi lainnya yang sangat mendasar adalah masih adanya tanggapan negatif yang menilai dan merasakan keberadaan kebanyakan komite sekolah sebagai tim yang melegalisasi kemauan sekolah. Fungsinya tak ubahnya seperti BP3 tempo dulu. Keberadaan komite sekolah sama tak berdayanya dengan BP3 di hadapan kekuasaan kepala sekolah. Padahal, tujuan dari dibentuknya komite sekolah sebagai langkah perbaikan dari BP3, yakni lebih memberdayakan masyarakat agar tidak lagi sekadar menjadi sapi perahan pihak sekolah.

Permasalahan lain yang juga terjadi adalah adanya kondisi yang selalu memunculkan adanya perasaan intervensi terhadap salah satu pihak seperti upaya aktif yang dilakukan oleh Komite Sekolah dianggap mengintervensi Sekolah. Begitu juga sebaliknya, dengan keaktifan sekolah yang tinggi membuat komite sekolah tidak dapat berbuat apa-apa. Disini jelas belum dipahaminya pembagian kewenangan tugas pokok dan fungsi masing-masing kelembagaan.

### **3. Dampak Implementasi Kebijakan Komite Sekolah Bagi Sekolah**

Partisipasi masyarakat sebagai kekuatan kontrol dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah menjadi sangat penting. Di bidang pendidikan partisipasi ini lebih strategis lagi. Karena partisipasi tersebut bisa menjadi semacam kekuatan kontrol bagi pelaksanaan dan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah. Apalagi saat ini Depdiknas mulai menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah. Karena itulah gagasan tentang perlunya sebuah Komite Sekolah yang berperan sebagai semacam lembaga yang menjadi mitra sekolah yang menyalurkan partisipasi masyarakat (semacam lembaga legislatif) menjadi kebutuhan yang sangat nyata dan tak terhindarkan.

Dengan adanya komite sekolah, kepala sekolah dan para penyelenggara serta pelaksana pendidikan di sekolah secara substansial akan bertanggung jawab kepada komite tersebut. Kalau selama ini garis pertanggungjawaban kepala sekolah dan penyelenggara pendidikan di sekolah bertanggungjawab kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Dirjen Dikdasmen, maka dengan konsep manajemen berbasis sekolah pertanggung jawaban itu kepada Komite Sekolah. Pemerintah dalam hal ini hanya memberikan legalitas saja.

Jika Komite Sekolah ini bisa dijalankan, berarti proses dan pelaksanaan pendidikan di sekolah akan berjalan sesuai prinsip demokrasi. Ini berarti lingkungan sekolah menjadi laboratorium dan contoh mikro dari realisasi masyarakat madani. Sebab, dengan demikian masyarakat sekolah berarti menjalankan fungsi legislatif-eksekutif, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Jelas sekali bahwa

memfungsikan MBS dan Komite Sekolah merupakan upaya demokratisasi pendidikan yang menjadikan pendidikan berakar pada masyarakat yang tentunya mempunyai keberlanjutan yang handal.

Komite Sekolah mempunyai peran di satuan pendidikan, yaitu sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan; serta mediator antara pemerintah (eksekutif) dan masyarakat. Adanya sinergi antara komite sekolah dan sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya.

Komite Sekolah mengawasi penggunaan keuangan, transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan, sebab dana bantuan yang mengalir ke sekolah selalu melalui mekanisme pengawasan komite sekolah yang di dalamnya terdapat wakil masyarakat. Dengan begitu, penggunaan dana baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-benar terpantau alokasinya sesuai dengan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan satuan pendidikan.

Melalui komite sekolah, masyarakat atau orangtua murid sebagai penyumbang dana pendidikan di satuan pendidikan berhak menuntut sekolah apabila pelayanan dari sekolah tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Di samping itu, masyarakat melalui komite sekolah berhak mengetahui berbagai kucuran dana yang mengalir ke sekolah, karena di era reformasi ini transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan.

Disisi lain Komite Sekolah juga menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini juga bermanfaat terkait dengan upaya mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu.

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan.

Adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi Komite Sekolah, sudah barang tentu mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan, dalam bentuk Orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana serta pemikiran atau saran yang diperlukan sekolah. Bentuk lainnya Orang tua memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki anaknya, dan Orang tua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak.

Namun tentunya dari dampak berupa manfaat sebagaimana yang dijelaskan di atas, juga diperoleh beberapa permasalahan yang juga merupakan dampak dari implementasi kebijakan tersebut yang perlu diminimalisir.

**4. Analisis Rekomendasi**

**a. Revitalisasi Tugas Pokok Fungsi Komite Sekolah**


Perlu adanya revitalisasi Komite Sekolah disini mengingat adanya kondisi empiris seperti:

- 1) Komite Sekolah masih membawa stigma BP3

- 2) Pada umumnya Komite Sekolah dibentuk secara instan untuk memenuhi syarat subsidi
- 3) Pada umumnya peran sebagai *supporting agency* lebih dominan, dikarenakan semua pihak masih menganut paradigma lama
- 4) Sistem dan mekanisme pemilihan pengurus baru sering belum sesuai dengan AD/ART
- 5) Masih banyak *bad practices*

Dari kondisi tersebut perlu dikaji hal-hal yang perlu direvitalisasi, yaitu antara lain :

- 1) Pemahaman tentang paradigma baru hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
- 2) Pemahaman tentang peran Komite Sekolah, dan penjabarannya ke dalam program dan kegiatan Komite Sekolah, yang lebih terlibat dalam penyusunan RPS, RAPBS, dan pelaksanaan MBS.
- 3) Proses pembentukan Komite Sekolah sesuai dengan sistem dan mekanisme pemilihan pengurus baru Komite Sekolah (demokratis, transparan, dan akuntabel) → ditetapkan dalam AD/ART
- 4) Membangun hubungan dan kerja sama Komite Sekolah dengan institusi lain




Keberhasilan pembentukan Komite Sekolah di Sekolah tidak terjadi hanya dengan asal membentuk dan ada lembaga tersebut di sekolah, akan tetapi untuk sampai kepada keberhasilan organisasi ini memberikan dukungan dan menjalankan fungsi dan perannya seperti yang diamankan dalam peraturan

perundangan yang berlaku ada sejumlah langkah yang dapat dijadikan patokan sehingga dalam pembentukan dan pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan baik. Langkah tersebut dimulai dengan:

- a. Analisis potensi wilayah di lingkungan sekolah

- b. Analisis posisi sekolah dalam isu-isu strategis yang berkembang
  - c. Sosialisasi menyeluruh tentang adanya kebijakan Komite Sekolah di sekolah kepada semua pihak yang berkepentingan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sekolah
  - d. Mengoperasionalkan rencana pembentukan ke dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah
  - e. Mengembangkan dan menyusun panduan keterlibatan masyarakat melalui organisasi Komite Sekolah
  - f. Pembentukan dan Penyusunan Program Kerja
  - g. Pengembangan model-model kerjasama kewilayahan berdasarkan potensi wilayah setempat
  - h. Menyiapkan alat evaluasi terhadap kinerja lembaga
  - i. Melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam organisasi komite sekolah sesuai dengan proporsi yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dan bila memungkinkan untuk menambahkan disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan masyarakat.
- Selanjutnya mengacu kepada peraturan yang ada kelenturan dalam struktur organisasi Komite Sekolah dimungkinkan sehingga nilai akomodatif terhadap setiap kepentingan dan kemampuan sekolah dengan masyarakatnya secara bertahap dapat dilakukan. Dibawah ini salah satu contoh struktur organisasi komite Sekolah yang dapat dikembangkan :



### a. Komposisi Kepengurusan Komite Sekolah

Kehadiran KS sebagai mediator antara orang tua dengan pihak sekolah menjadi penting. Efektivitasnya sebagai mediator akan terpenuhi dengan baik jika anggota Komite Sekolah memang memahami seluk beluk pendidikan secara memadai. Maka sesuai acuan pendiriannya, salah satu anggota Komite Sekolah harus dipilih dari seseorang yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai dalam bidang pendidikan, bukan dipilih hanya dari orang tua siswa yang berduit saja.

Hal itu boleh saja, bahkan harus, sepanjang person yang dipilih tersebut memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu sekolah. Namun warna anggota KS memang harus bervariasi. Sesuai acuan anggota KS terdiri dari perwakilan orang tua siswa, tokoh masyarakat, figur yang punya perhatian dalam meningkatkan pendidikan, pejabat pemerintah setempat, DUDI (dunia usaha dunia industri), pakar pendidikan, organisasi profesi, perwakilan siswa (tingkat SMP ke atas), perwakilan forum alumni, dan anggota dewan guru.

### b. Upaya Pembinaan Hubungan Sekolah dengan Komite Sekolah

Berkenaan dengan peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat, substansi pembinaannya harus diarahkan kepada meningkatkan kemampuan seluruh personil sekolah dalam :

- 1) Memupuk pengertian dan pengetahuan orang tua tentang pertumbuhan pribadi anak.
- 2) Memupuk pengertian orang tua tentang cara mendidik anak yang baik, dengan harapan mereka mampu memberikan bimbingan yang tepat bagi anak-anaknya dalam mengikuti pelajaran.
- 3) Memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang program pendidikan yang sedang dikembangkan di sekolah.
- 4) Memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang hambatan-hambatan yang dihadapi sekolah.
- 5) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memajukan sekolah.
- 6) Mengikutsertakan orang tua dan tokoh masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi program sekolah.

### Kesimpulan

Kelembagaan Komite Sekolah telah memberikan warna terhadap kehidupan sekolah, terutama dalam proses pengelolaan sekolah. Komite Sekolah secara organisatoris dan kontribusi sudah baik pada saatnya masing-masing. Perubahan dan tuntutan kearah perbaikan yang memungkinkan satu kebijakan dirubah/diganti karena sudah tidak berkesesuaian lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan organisasi baik

karena tuntutan internal maupun dorongan eksternal. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Komite Sekolah (KS) adalah lembaga/badan khusus yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholders* pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Komite Sekolah ini terdiri dari unsur-unsur : wakil orang tua siswa, wakil guru-guru, kepala sekolah, wakil tokoh masyarakat, wakil pengusaha/industri, wakil pemerintah daerah, dan wakil pejabat pengendali pendidikan. Secara prinsipil Komite Sekolah dilihat dari konsepnya maka mengacu kepada sebuah lembaga yang mandiri yang mewadahi kontribusi dan peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada unit satuan pendidikan (lembaga pendidikan).
- 2) Komite Sekolah (KS) adalah lembaga/badan khusus yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholders* pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dalam implementasinya, kebijakan Komite Sekolah tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan tersebut dirasakan oleh orang/lembaga yang dituntut untuk menyelenggarakannya yaitu sekolah, guru-guru, kepala sekolah dan komite sekolah, yang tentunya terhadap peserta didiknya itu sendiri, karena bagaimanapun efektivitas dari kontribusi yang diberikan akan menyentuh program-program yang diselenggarakan oleh sekolah. Secara umum diperoleh beberapa nilai manfaat secara generalisasi yang dapat dirasakan oleh orang/lembaga yang terkait. Permasalahan yang mendasar dalam implementasi kebijakan ini adalah banyak yang belum mengetahui bahwa ada peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum keberadaan komite sekolah. Keadaan yang demikian membuat perkembangan komite sekolah menjadi tidak selaras dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundangan yang ada. Akibatnya komite sekolah tidak dapat mengemban peran dan fungsi seperti yang diharapkan.
- 3) Komite Sekolah mempunyai peran di satuan pendidikan, yaitu sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan;

serta mediator antara pemerintah (eksekutif) dan masyarakat. Adanya sinergi antara komite sekolah dan sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya. Implementasi Kebijakan Komite Sekolah sangat dirasakan bermanfaat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Untuk optimalisasi penyelenggaraan kebijakan tersebut diperlukan suatu bentuk revitalisasi semua unsur sistem kerja dari komite tersebut, mengacu kepada tujuan dasar pembentukan Komite Sekolah. Masih banyak terdapat bad practises dalam implementasi komite sekolah, seperti pengurus dan kepala sekolah belum memahami peraturan kepala sekolah. Komite sekolah berfungsi sebagai eksekutif dan legislatif.

### Rekomendasi

Keberhasilan pembentukan Komite Sekolah di Sekolah tidak terjadi hanya dengan asal membentuk dan ada lembaga tersebut di sekolah, akan tetapi untuk sampai kepada keberhasilan organisasi ini memberikan dukungan dan menjalankan fungsi dan peranannya seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku ada sejumlah langkah yang dapat dijadikan patokan sehingga dalam pembentukan dan pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan baik.

Langkah kongkrit yang direkomendasikan berdasarkan pembahasan dan analisis penelitian ini adalah :

- 1) Revitalisasi Tugas Pokok Fungsi Komite Sekolah
- 2) Penataan Komposisi Kepengurusan Komite Sekolah. Maka sesuai acuan pendiriannya, salah satu anggota Komite Sekolah harus dipilih dari seseorang yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai dalam bidang pendidikan.
- 3) Upaya Pembinaan Hubungan Sekolah dengan Komite Sekolah. Berkenaan dengan peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat, substansi pembinaannya harus diarahkan kepada meningkatkan kemampuan seluruh personil sekolah.
- 4) Sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan komite sekolah ke lingkungan dan sekolah dan masyarakat.
- 5) Dilakukan pembinaan pengurus komite sekolah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Barerra-Osorio, Felipe. 2009. *Decision-making in schools: the theory and evidence on school-based management*. Washington DC: The World Bank.
- Biro Perencanaan Departemen Pendidikan Nasional. 1999. *Laporan Hasil Studi Banding Tentang Manajemen dan Perencanaan Pendidikan di Australia dan Kemungkinan implementasinya di Indonesia ; Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua Murid*. Jakarta : Depdiknas.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Panduan Manajemen Sekolah*, Dikdikbud Dirjen Dikdasmen Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Jakarta.
- Dunn N., William. 2004. *Public Policy Analysis; An Introduction*, Prentice-Hall, New Jersey.
- Iatridis, Demetrius. 1994. *Social Policy; Institutional Context of Social Development and Human Service*. Pacific Grove, California.
- Jalal F., Supriadi D., 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Kementrian Pendidikan Nasional. 2003. *Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional 2003*.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 599/C/Kep/PG/2002, *Tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang *Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta : CV. Eko Jaya.
- Leslie A. Pal., 1992. *Public Policy Analysis; An Introduction*, Department of Political Science University of Calgary, Canada.
- Lexy J. Moleong. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif* cetakan keempatbelas, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- MCNay Ian., Ozga Yenny, (1985), *Policy Making In Educational; The Breakdown of Consensus*, Pergamon Press, USA.

- Nasir, M., 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nasution. 1988. *Metode Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Patton Carl V., Sawicki David S., (1986), *Basic Methods of Policy Analysis & Planning*, Prentice-Hall, New Jersey.
- Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, *Tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1989, *Tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar*.
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1989, *Tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah*.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1989, *Tentang Tambahan Pengelolaan Pendidikan Dasar*.
- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1989, *Tentang Tambahan Pengelolaan Pendidikan Dasar*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, *Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Sekolah*
- Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 420/Kep.2556-Disdik/2001 Tanggal 15 Juli 2001, *Tentang Penerapan MBS di Jawa Barat*.
- Surat Keputusan Mendikbud No. 0293/U/1993, *Tentang pembentukan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3)*
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, *Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*.
- Suryana, Asep dan Suryadi. 2012. *Modul Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Tim FIP UPI. 2000. *Materi Pelatihan Kerjasama Sekolah Dengan Masyarakat*. Bandung: Tim FIP UPI.
- Tim Pokja MBS. 2003. *Pedoman Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Jawa Barat*, Bandung : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Yusuf. 2009. *Guru dan Pembelajaran Bermutu*. RIZQI Press.